



**PENETAPAN**

**Nomor 880/Pdt.G/2024/PA.Bn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BENGKULU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir XXX, NIK XXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, No. XXX, RT.XXX, RW.XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38211, Nomor Handphone XXX, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXX**, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir XXX, NIK XXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta XXX, bertempat tinggal di Jalan XXXX. XXX, Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38221, Nomor Handphone XXX, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.880/Pdt.G/2024/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 880/Pdt.G/2024/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu, 26 September 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor :XXX;
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka;
3. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman bersama selama 1 tahun, dan terakhir kali Penggugat dan Tergugat tinggal kembali di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Re. Martadinata XXX, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
  - 1) XXX, NIK 1771012103230001, lahir di Bengkulu, tanggal 21 Maret 2023, umur 1 tahun, pendidikan belum sekolah;  
Anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, akan tetapi sejak Juli tahun 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, lewat aplikasi *whatsapp*;
  - Tergugat sering bermain judi slot;
  - Tergugat selalu tidak bisa menyelesaikan masalah;
  - Tergugat sering bermain handphone sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang baik;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.880/Pdt.G/2024/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan Oktober 2023 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena pada saat itu Tergugat ketahuan bermain aplikasi *michat*, dengan mengechat banyak perempuan di aplikasi tersebut. Kemudian secara diam-diam Penggugat membuka handphone Tergugat dan menscreenshot semua bukti chat Tergugat dengan perempuan-perempuan tersebut. Kemudian setelah esok hari Penggugat meminta Tergugat untuk mengakui perbuatan Tergugat, dan Tergugat mengakui bahwa telah melakukan kesalahan. Saat itu juga Penggugat mengusir Tergugat, lantaran kesal dengan sikap Tergugat. Sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun, dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagai mana yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir berdasarkan tracking panggilan PT. Pos Indonesia tanggal 21 November 2024

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.880/Pdt.G/2024/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut penerima tidak tinggal dialamat yang dituju sesuai keterangan Lurah/Kepala Desa;

Bahwa, atas kehadiran Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan penjelasan dan pandangan kepada Penggugat ;

Bahwa, Penggugat dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun menyatakan secara lisan mohon kepada Majelis untuk mencabutAPERKARNYA Nomor 880/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 19 November 2024 dan akan mencari alamat Tergugat kembali;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mendapat penjelasan dan pandangan dari Majelis Hakim, sebelum gugatan Penggugat dibacakan dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya Nomor 880/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 19 November 2024;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor : 880/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal itu juga, sebelum gugatan Penggugat dibacakan dipersidangan, maka permohonan Penggugat secara lisan untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan menurut Majelis Hakim Penggugat mempunyai kapasitas mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dengan Nomor perkara 880/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 19 November 2024, dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.880/Pdt.G/2024/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 880/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 19 November 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Risnatul Aini, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nadimah dan Rusdi, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Oktavina Libriyanti, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nadimah**

**Risnatul Aini, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II

**Rusdi, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.880/Pdt.G/2024/PA.Bn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Oktavina Libriyanti, S.H., M.H.**

**Perincian biaya :**

- Biaya PNBP	: Rp	70.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	30.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.880/Pdt.G/2024/PA.Bn